



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 63 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : bahwa agar supaya usaha dibidang aerial survey dan dan eksplorasi dapat berdjalan sebaik-baiknja guna kepentingan pembangunan nasional semesta berentjana perlu diadakan sebuah Panitia Aerial Survey dan Eksplorasi ;

Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2.Pasal 10 Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No.II/MPRS/1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk sebuah “Panitya Aerial Survey dan Eksplorasi” jang susunanja terdiri dari :

1. Menteri Pembangunan, sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara, sebagai Anggota ;
3. Menteri Pertanian, sebagai Anggota ;
4. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sebagai Anggota ;
5. Menteri Agraria, sebagai Anggota ;
6. Direktur Direktorat Topografi Angkatan Darat, sebagai Anggota ;
7. Pgs. KepalaSeksi Finek Staf Penguasa Perang Tertinggi, sebagai Anggota ;
8. Perwira jang ditundjuk oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara, sebagai Anggota.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitya Aerial Survey dan Eksplorasi untuk

1. Menentukan kebidjaksanaan agar supaya usaha dibidabg aerial survey dan eksplorasi guna kepentingan membangun nasional semesta berentjana dapat berdjalan sebaik-baiknja, dengan djalan menjusun pelbagai peraturan Negara atau ketentuan Presiden, termasuk pembantunja jung bersangkutan ;
2. Menentukan kebidjaksanaan pelaksanaan terhadap ketentuan jang tersebut angka 1, agar supaya diperoleh kerdja-sama dan koordinasi jang sebaik-baiknja dalam pelaksanaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Djanuari 1961.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 13 Pebruari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO